K. PENYUSUNAN DAFTAR KLASIFIKASI INFORMASI DAN PENDOKUMENTASIAN INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

	Nomor SOP SOP/05-PPID/2021						
KOTA TANGERANG	Tgl. Pembuatan 4-Jan-21						
	Tgl. Revisi -						
	Tgl. Efektif	4-Jan-21					
	Disahkan Oleh	WALIKOTA TANGERANG,					
		dicap dan ditandatangani					
PEMERINTAH KOTA TANGERANG							
		H. ARIEF R. WISMANSYAH					
	Nama SOP	PENYUSUNAN DAFTAR KLASIFIKASI INFORMASI DAN PENDOKUMENTASIAN INFORMASI YANG DIKECUALIKAN					
Dasar Hukum	Klasifikasi Pelaksana						
1 UU 14 Tahun 2008	1. Memahami UU KIP dan aturan perundangan pendukungnya						
2 UU 25 Tahun 2009	2. Memahami tahapan dan prose Klasifikasi Informasi Dikecualikan						
3 UU 23 Tahun 2013							
4 PP 61 Tahun 2010							
5 Perki 1 Tahun 2010							
6 Perki 1 Tahun 2017							
Keterkaitan	Peralatan/ Perlengkapan						
SOP Pelayanan Informasi	1. Perangkat Keras: Komputer, Printer dan ATK						
	2. Jaringan Internet						
	3. Rekapitulasi Klasifikasi Informasi dari tiap unit kerja dan SKPD						
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan						
Adanya kejelasan informasi yang dapat	Disimpan dalam bentuk Softcopy dan Hardcopy						
disampaikan kepada publik atau tidak sesuai							
aturan perundangan							

	Kegiatan	Pelaksana				Pendukung			
No.		PPID Utama	PPID Pemban- tu / Unit Kerja	Tim Pertimbang-an	Ketua Tim Pertimbang- an	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
1	Berkoordinasi dengan SKPD/ unit kerja yang menguasai dan mengelola informasi tertentu untuk melakukan Pengklasifikasian Informasi Publik disertai dengan alasan berdasarkan aturan perundagan					1. Tata peraturan KIP dan peraturan perundangan terkait; 2. Form/ matriks informasi yang dikecualikan		Rekapitulasi klasifikasi informasi yang dikecualikan dari PPID Pembantu SKPD	
2	Menyusun rancangan Daftar Klasifikasi Informasi Publik (DKIP)					- Rekapitulasi klasifikasi informasi yang dikecualikan dari PPID Pembantu SKPD - Tata peraturan terkait KIP dan aturan terkait sebagai bahan pertimbangan awal pengklasifikasi an inforasi		Draft DKIP	
3	Mempersiapkan Rapat Tim Pertimbangan dengan SKPD dan Unit Kerja terkait untuk membahas draft awal DKIP dengan melibatkan ahli pada bidang Hukum dan KIP		-			1. Tata peraturan KIP dan peraturan perundangan terkait; 2 Draft DKIP	1-3 hari	Draft DKIP yang sudah di evaluasi di tingkat internal/ SKPD	

No.	Kegiatan	Pelaksana				Pendukung			
		PPID Utama	PPID Pemban- tu / Unit Kerja	Tim Pertimbang-an	Ketua Tim Pertimbang- an	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
3	Mempersiapkan Rapat Tim Pertimbangan dengan Agenda Pembahasan Penyusunan dan Penetapan DKIP		<u>-</u>			Undangan rapat, dan kelengkapan bahan rapat	1-3 hari	Tanda terima undangan rapat dan bahan rapat	
4	Melaksanakan Rapat Tim Pertimbangan yang dipimpin oleh Atasan PPID dengan Agenda Pembahasan Penyusunan dan Penetapan DKIP					Bahan Rapat Berupa Draft DKIP	1 hari	Draft Berita Acara Rapat dan Surat Keputusan	Anggota Tim Pertimbangan hadir forum 50%+1
5	Menetapkan DIKP					Draft Berita Acara Rapat dan Surat Keputusan	1-3 hari	Berita Acara Rapat dan Surat Keputusan yang telah di- tandatangani	Setelah DIKP ditetapkan, jika ada tambahan informasi baru, dibuat SK untuk ditetapkan
6	Menyampaikan SK Tim Pertimbangan terkait DKIP kepada PPID Pembantu untuk menjadi acuan dalam memberikan pelayanan informasi pada masing-masing SKPD					Surat Pengantar dan SK DKIP	1 hari	DKIP di dokumentasik an pada masing- masing SKPD	
	PPID Utama dan PPID Pembantu bersama-sama mendokumentasikan informasi dikecualikan di bawah wewenangnya sesuai dengan aturan perundangan terkait kearsipan	←				- Dokumen Informasi Publik yang dikecualikan - Tempat penyimpanan arsip	1-3 hari	Informasi publik yang dikecualikan di dokumentasik an	